



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS KESEHATAN

Jalan Bukit Hibul No.50 Nanga Bulik, Lamandau Kalimantan Tengah 74662
Telepon (0532) 2071010 Faksimile (0532) 2071011
Laman: <https://dinkes.lamandaukab.go.id> Pos-el : dinkes@lamandaukab.go.id


**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 807/238.a/III/DINKES/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN GERAKAN PENGENDALIAN PENYAKIT
PRIORITAS TAHUN 2025**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas maka dipandang perlu menunjuk Narasumber kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 180, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 227);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Nama terlampir sebagai Narasumber Kegiatan Pergerakan Pengendalian Prioritas Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dana yang digunakan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 sampai dengan 30 April 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal, 27 Maret 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamandau,




ROSMAWATI

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19750305 200312 2 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1) Bupati Lamandau;
- 2) Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
- 3) Yang bersangkutan;
- 4) Arsip



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU
 NOMOR 807/238.a/III/ DINKES/2025
 TANGGAL 27 MARET 2025 TENTANG
 PENUNJUKAN NARASUMBER
 KEGIATAN GERAKAN PENGENDALIAN
 PENYAKIT PRIORITAS TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN	INSTANSI
1	2	3	4
1	dr. Pippy Yulianti PB. Mamud	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

Ditetapkan di Nanga Bulik
 Pada tanggal 27 Maret 2025

Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Lamandau,



ROSMAWATI

Pembina Utama Muda / IVc
 NIP. 19750305 200312 2 006

